



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 152 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOMITE INVESTASI  
PADA BADAN PENGKAJIAN INVESTASI DAN DANA SOSIAL,  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan Institut Pertanian Bogor dalam rangka pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi, Institut Pertanian Bogor melakukan langkah dan strategi dengan membuka peluang untuk pengembangan dan kerjasama, baik berupa investasi atau bentuk kerjasama lainnya, dengan berbagai pihak dan bidang yang berpotensi;
- b. bahwa sehubungan dengan langkah-langkah dan strategi investasi berbasis aset sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk menjaga prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan potensi risiko, kewenangan dan aturan yang mendasarinya, perlu dibentuk tim komite investasi pada Badan Pengkajian Investasi dan Dana Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Tim Komite Investasi pada Badan Pengkajian Investasi dan Dana Sosial, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/IT3/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOMITE INVESTASI PADA BADAN PENGKAJIAN INVESTASI DAN DANA SOSIAL, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Membentuk Tim Komite Investasi pada Badan Pengkajian Investasi dan Dana Sosial (BPIDS), Institut Pertanian Bogor;
- KEDUA : Menugaskan personalia Tim Komite Investasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, yaitu:
- Pengarah : Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan, dan Keuangan
  - Ketua : Kepala BPIDS
  - Sekretaris : Wakil Kepala BPIDS Bidang Pengelolaan Investasi dan Pemanfaatan Aset Komersil
  - Anggota :
    1. Direktur Keuangan dan Akuntansi IPB
    2. Ir. Adiwarmarman Azwar Karim, S.E., MBA., M.A.E.P.  
(Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia)
    3. Arie Surya Nugraha, S.T.P.  
(Direktur Utama PT. Asuransi ASEI Indonesia)
    4. Catur Budi Harto, S.P., M.M.  
(Wakil Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia)
    5. Ir. Emi Nuel, M.M.  
(Direktur Utama PT. Indofarma Global Medika)
    6. Dr. Ir. Lukmanul Hakim, M.Si.  
(Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan)
    7. Mulya Effendi Siregar, Ph.D.  
(Direktur Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia)
- KETIGA : Tugas dari Tim Komite Investasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:
1. menilai suatu investasi/divestasi dengan mempertimbangkan berbagai faktor termasuk faktor ekonomi, hukum, risiko, dan lain-lain;
  2. memastikan bahwa aset dan nilai investasi/divestasi adalah yang sesuai dengan nilai real atau sesungguhnya, dan berpegang pada prinsip kehati-hatian serta mengutamakan aspek hukum dan risiko selain aspek ekonomi dan sosial;
  3. menyelaraskan tujuan dan rencana investasi dengan tujuan dan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang Institut Pertanian Bogor;
  4. memberikan rekomendasi keputusan investasi/divestasi yang tepat dan saling menguntungkan bagi para pihak; dan

5. memberikan rekomendasi keputusan divestasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain aspek ekonomi, hukum, dan lain-lain dalam rangka penyelamatan aset dan meminimalisasi risiko yang potensial timbul;

KEEMPAT : Masa tugas dari Tim Komite Investasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung pada tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan 3 Juli 2023;

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 9 Juli 2022  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002